

# KAWIN BEDA AGAMA DAN NASAB ANAK (Studi analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam)

Dr. Andi Herawati

UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63 Samata Gowa  
E-mail: aheramukhlis@ymail.com

## **Abstract:**

*Marriage is the nature of man to meet the demands of human instincts are basic. Therefore, Islam establishes a legitimate way to meet those needs with the marriage contract (through the marriage road). Marriage in Islam aims to fortify people from promiscuity that can degrade and destroy human dignity. Islam considers the formation of the family through legitimate marriages based on the same creed as an effective means of sustaining the generation of destruction and protecting society from chaos, especially children born of the marriage. Thus the child will not be confused to establish a religion that he embraced and derivatives also clear and easy to know.*

## **Abstrak:**

Perkawinan merupakan fitrah manusia untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami. Oleh karena itu, Islam menetapkan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan akad nikah (melalui jalan pernikahan). Disyariatkannya perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentengi manusia dari pergaulan bebas yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia. Islam memandang pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah yang dilandasi dengan akidah yang sama sebagai sarana efektif untuk memelihara generasi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan, terutama anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Dengan demikian anak tidak akan bingung menetapkan agama yang dianutnya dan nasabnya pun jelas dan mudah diketahuinya.

**Kata Kunci:** Kawin Beda Agama, Nasab Anak

## **I. PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis, suku, bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “perkawinan beda agama”.

Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan kemanusiaan seseorang, seorang Muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan

pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perkawinan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan perkawinan beda agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam, hal itu telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang Muslim dan Muslimat sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-Muslim. Hal itu tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal

itu menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat serta menimbulkan perbedaan pendapat pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap *naş* QS. al-Baqarah/2: 221 dan QS. al-Maidah/4: 5.

Perkawinan beda agama di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan dalam KHI terdapat pada tiga bagian, yakni: *Pertama*, larangan perkawinan diatur dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>1</sup> *Kedua*, pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 60 ayat 2, pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> *Ketiga*, alasan perceraian diatur dalam ketentuan pasal 116 poin h yang pada intinya dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Ketiga hal tersebut yakni larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, dan alasan perceraian yang telah dijelaskan dalam KHI menurut hemat penulis perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok dalam makalah ini adalah bagaimana ketentuan perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah, maka masalah pokok tersebut diurai dalam tiga sub masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan, nasab anak dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>1</sup>Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001), h. 11-12

<sup>2</sup>*Ibid.* h. 17

<sup>3</sup>*Ibid.* h. 33

2. Bagaimana perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Bagaimana nasab anak dari perkawinan beda agama

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengetian Perkawinan, Nasab dan Kompilasi Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan atau pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>4</sup> Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.<sup>6</sup> Definisi tersebut tidak beda jauh dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah jalinan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga *sakinah* yang didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya.

<sup>4</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salām*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 109

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Cet. III; Baerut: Dar al-Fikr, 1989), h. 29

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 2

<sup>7</sup>R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), h. 537-538

## 2. Pengertian Nasab

Nasab dalam doktrinal dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah saw. kepada hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Furqan/25: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا  
وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal itu dipahami dari lafal فَجَعَلَهُ نَسَبًا. Oleh karena itu pulalah nasab dimasukkan ke dalam salah satu dari lima *maqāsid al-syari'ah* yang harus dijaga dan dipelihara.

Nasab adalah legalitas hubungan keke-luargaan yang berdasarkan pertalian darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan se-orang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu.<sup>9</sup> Dengan demikian, anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab, seperti hukum waris, perwalian dan lain sebagainya.

## 3. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah Kegiatan mengumpulkan secara ber-sama-sama baik bahan tertulis maupun dari berbagai penulis yang berbeda tentang sumber hukum Islam yang berlaku secara formal (hukum positif).<sup>10</sup> Pengertian lain disebutkan bahwa Kom-pilasi Hukum Islam

atau yang disingkat dengan KHI adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal.<sup>11</sup>

Kedua pengertian KHI tersebut lahir berdasarkan sudut pandang masing-masing. Kalau pengertian pertama melihat KHI dari sudut usaha penyatuan beberapa pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikhi yang dijadikan rujukan para hakim, yang kemudian menjadi pegangan dan pedoman bersama para hakim di seluruh Indonesia. Sedang pengertian kedua melihat KHI dari sudut hasil kegiatan yang kemudian disusun berdasarkan metode penyusunan kitab undang-undang.

Dalam KHI terdapat 229 pasal, yang terdiri atas tiga kategori materi hukum, yaitu: Hukum Perkawinan 170 pasal, Hukum Kewarisan 44 pasal, Hukum Perwakafan 14 pasal dan 1 pasal sebagai ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kategori materi hukum tersebut. KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK. 003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991.<sup>12</sup>

Kehadiran KHI merupakan hasil rumusan yang sungguh-sungguh dari konsensus (*ijma'*) para ulama Indonesia. Isi KHI terlihat dibangun dengan tidak memihak kepada mazhab tertentu, tetapi ia dibangun sesuai dengan kesepakatan para ulama, intelektual dan tokoh masyarakat, ditambah dengan membedah khazanah keilmuan Islam klasik (kitab kuning) dengan nuansa Indonesia.

## B. Perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam UU No: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun

<sup>8</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2001), h. 567

<sup>9</sup>[www.https://: puskafi.wordpress.com](https://puskafi.wordpress.com). Diakses pada hari Ahad tanggal 11 April 2014

<sup>10</sup>[www.https://:elgehady.blogspot.com](https://elgehady.blogspot.com) diakses pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2014

<sup>11</sup>[www.https://: statushukum.com](https://statushukum.com) diakses pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2014

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.26

1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi.

Hal itu didasari pada tiga hal, sebagai berikut: *Pertama*, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1974, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “*perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan*” dan kemudian mendapat perubahan, maka - beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal itu sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.<sup>13</sup>

*Kedua*, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “*Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya*

dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “*perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*”.<sup>14</sup>

Selain Islam, agama Katholik memandang bahwa perkawinan sebagai sakramen sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama Protestan lebih memberikan kelonggaran pada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Walaupun pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, tetapi jika terjadi perkawinan beda agama maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Sedangkan agama

<sup>13</sup> M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 10-12.

<sup>14</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118-125.

Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pedande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama Budha.

*Ketiga*, merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*”.

Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk

kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal, sebagai berikut: 1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>15</sup>

2. Pasal 44 KHI;

”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”<sup>16</sup>

3. Pasal 61 KHI;

”Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.”<sup>17</sup>

4. Pasal 116 KHI;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.

<sup>15</sup>Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 11-12

<sup>16</sup> Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 12

<sup>17</sup>Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 18

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu Bab tertentu. Pasal 40 KHI dan juga pasal 44 dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan pasal 61 dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan, sementara itu, pasal 116 KHI berada pada bab putusannya perkawinan.

Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum, yang dapat disimpulkan kepada dua kelompok. Kelompok pertama beranggapan bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib diamalkan. Dengan demikian, berhubungan KHI telah melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonstitusional dan ilegal. Kelompok kedua berpandangan bahwa KHI tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini karena ia hanya daiatur dengan Inpres, sedang Inpres tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal tersebut di Indonesia ini. Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), meskipun KHI telah melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya anjuran. Maka bagi orang melakukan perkawinan tersebut menurut kelompok ini bisa memberlakukan ketentuan Stb.1898 No.158 karena hal itu dipandang masih berlaku, dan perkawinan mereka dipandang konstitusional dan legal.

Jika dianalisis maka terlihat kelompok pertama berada pada tataran yang ideal,

<sup>18</sup>Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33

yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Disamping haram, inkonstitusional dan juga ilegal. Karenanya bagi yang melaksanakan ini, cenderung lebih merasakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat dengan konsekwensi keakhiratan berupa ancaman dosa.

Namun pada sisi lain harus dimaklumi pula bahwa payung Inpres yang mewadahi keberlakuan KHI tidaklah cukup kuat, mengingat bahwa institusi hukum ini tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia. Karenanya kalaulah memang pemerintah apakah eksekutif maupun legislatif ingin mengatur tentang ketentuan akan larangan perkawinan berbeda agama, mengapa tidak langsung saja menggunakan piranti hukum berupa sumber hukum formil yang ada seperti undang-undang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hubungan hukum kepada KHI ini akhirnya merupakan seruan moral semata, dan tidak mengandung konsekwensi yuridis yang kuat.

Kelompok kedua juga terlihat cukup argumentatif, karena logika mereka bisa mereka jalankan secara netral, sehingga tidak terperangkap kerancuan berpikir subjektif, kendatipun mungkin mereka secara moral sulit untuk menerima perkawinan berbeda agama, tetapi mereka bisa memilah-milah lokasi ilmiah dengan lokasi ideologis, hingga kesan objektifitasnya lebih mengedepan.<sup>19</sup>

KHI yang terdiri dari hukum per-kawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan merupakan pegangan, pedoman dan rujukan hukum yang seragam para hakim di seluruh Indonesia yang memiliki keabsahan dan otoritas. Meskipun demikian, isi dan keberadaannya masih perlu dianalisis, khususnya persoalan perkawinan berbeda agama ini yang tertera dalam KHI, sebagai berikut:

<sup>19</sup>Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama: Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Ciptapustaka Media,2006), h. 107-112



1. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan berbeda agama terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani mereka, karenanya pernikahan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik pernikahan yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, perbuatan mesum, mereka tidak memperoleh izin resmi, dan bisa dianggap mengganggu ketenteraman umum, sehingga dengan demikian mereka dapat dibawa ke persidangan untuk diadili. Ternyata hal ini tidak pernah dijumpai di negara kita, hingga memberikan pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan.
2. Keikutsertaan Menteri Agama dalam mengatur perkawinan berbeda agama dipahami kurang proporsional. Karena diketahui bahwa pada waktu itu, induk Pengadilan Agama saat itu ada dua yaitu; Menteri Agama dalam hal bidang organisatoris, administratif, dan finansial, sedang dalam aspek teknis fungsional yudikatif, dalam arahan dan bimbingan Mahkamah Agung.<sup>20</sup> Karena itu tindakan Menteri Agama yang ikut mengatur KHI dipandang telah memasuki wilayah yudikatif, dan hal ini dianggap melampaui batas kewenangan Menteri Agama selaku representasi dari kekuasaan eksekutif dan bukan yudikatif.
3. Sikap KHI melarang perkawinan berbeda agama terlihat tidak tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan berbeda agama, tetapi pada sisi lain tetap membolehkannya. Hal itu terlihat dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama tersebut. Pasal 40 dan 44, KHI dengan tegas melarang perkawinan berbeda agama dan pada pasal 61 dinyatakan bahwa

para pihak yang mempunyai hak dapat melakukan pencegahan. Berbeda hal dengan pasal 116 yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan berbeda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang “beralih agama yang mengakitkannya terjadi ketidakrukunan” ini penuh dengan kesia-siaan. Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidakrukunannya. Padahal secara umum perceraian terjadi karena ketidakrukunan bukan karena murtad. Karena itu unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak signifikan dan tidak terlihat.

4. Larangan KHI untuk melakukan perkawinan berbeda agama tidak fungsional. Dikatakan demikian karena di Indonesia ada dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu PPN dari Kantor Urusan Agama (KUA), khusus bagi yang beragama Islam baik calon suami maupun calon istri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan selain orang Islam. Apabila ada pasangan calon suami istri ingin melakukan perkawinan berbeda agama maka yang berwenang adalah Kantor Catatan Sipil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas perkawinan, sekaligus pencatat perkawinan dan mengeluarkan akta nikah. Bagi lembaga Kantor Catatan Sipil, perbedaan agama tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak legalitas di mata hukum. Mereka tidak mengindahkan ketentuan yang ada

<sup>20</sup>Rosiah A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 10-18.

dalam KHI meskipun secara tegas KHI menyebut pelarangan perkawinan berbeda agama.

5. Hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa realitas yang terjadi banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka dipandang sah. Namun bagaimana pertumbuhan dan perkembangan perkawinan tidak terjamah dan tersentuh oleh KHI. Mereka selamat dari pasal KHI yang melarang perkawinan berbeda agama, namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam) KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Kalau ternyata mereka secara keluarga rukun-rukun saja, maka KHI tidak mempunyai aturan tegas bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu dapat dilakukan.<sup>21</sup>
6. KHI perlu diadakan perubahan yang signifikan baik secara materi hukum terutama ketegasan tentang larangan perkawinan berbeda agama maupun kedudukan yuridisnya, agar keberlakuannya tidak bersifat moral namun formal dan mengikat.

Dengan adanya pelarangan nikah beda agama dalam KHI menutup ekses negatif yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut, di antaranya, suami akan sulit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mendidik anak-anaknya secara Islam, karena kesempatan bersama dan bergaul dengan anak-anak jauh lebih banyak dengan ibunya dari pada ayahnya. Kesulitan itu akan diperparah lagi apabila isterinya (ibu anak-anaknya) masih panatik terhadap agamanya. Jika dilihat dari segi sosial, perkawinan beda agama sering kali dijadikan media oleh orang-orang non Muslim untuk melakukan pemurtadan.

### C. Nasab anak dari perkawinan beda agama

Nasab anak ditentukan oleh status perkawinan. Perkawinan yang sah merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh

<sup>21</sup> Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 107-120

karena perkawinan beda agama dilarang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka hasil dari perkawinan tersebut digolongkan sebagai anak zina. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau li'an, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syi'ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.<sup>22</sup>

Di Indonesia, masalah asal-usul anak berlaku tiga hukum, yaitu: Hukum Islam, KUH Perdata atau BW, dan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal asal-usul anak yang berkaitan dengan segi etika dan moral. Hukum Islam tentu akan menekankan pada pertimbangan etika dan moral.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Al-Kadhimi al-Qazwini, *Al-Syi'ah fi 'Aqidihim wa Ahkamihim* (Bairut: Dar al-Zahra, 1397 H/1977 M), h. 229. Dikutip dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 177

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h. 29



Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasal-pasal maupun dalam penjelasannya.

Apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan dan dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99.

Pasal 99: Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dalam pasal 99 di atas mengandung pembaruan hukum Islam dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian di masukkan lagi ke dalam rahim isteri dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 99 KHI bahwa dijelaskan bahwa keabsahan seorang anak ditentukan dari perkawinannya. Jika perkawinannya sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sah. Perkawinan beda agama menurut KHI adalah tidak sah, oleh karenanya anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama tentu juga tidak sah atau sama kedudukan dengan anak hasil zina. Anak hasil zina hanya bernasab pada ibunya bukan pada ayahnya.

### III. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapatlah diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama berarti pernikahan yang dilangsungkan antara laki-

laki dan perempuan yang berbeda agama.

2. Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan beda agama, meskipun sikap pelarangan itu terlihat tidak tegas. Hal itu terlihat jelas pada pasal 40, 44 dan 61 tidak menghendaki perkawinan beda agama, namun pada pasal 116 masih mentolirir kelangsungan perkawinan selama pasangan suami isteri itu rukun meskipun salah satunya beralih agama (murtad).
3. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

### DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2001.

Eoh, O. S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

<http://www.puskafi.wordpress.com>.  
Diakses pada hari Ahad tanggal 11 April 2014

<http://www.elgehady.blogspot.com> diakses pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2014

<http://www.statushukum.com> diakses pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2014

Instruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001

al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salām*, Juz 3. Bandung: Dahlan, t.th.

Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2006

al-Qazwini, al-Kadhimi. *Al-Syi'ah fi 'Aqidihim wa Ahkamihim*. Bairut: Dar al-Zahra, 1397 H/1977 M.

Rasjidi, M. *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Rasyid, Rosiah A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2008.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Cet. III; Baerut: Dar al-Fikr, 1989.